




KEBIJAKAN DAK TAHUN 2018

- Direktur Otonomi Daerah Bappenas -





DEFINISI DAK SESUAI UU No.33/2004

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang **dialokasikan kepada Daerah tertentu** dengan tujuan untuk **membantu mendanai kegiatan khusus** yang merupakan **urusan Daerah** dan sesuai dengan **Prioritas Nasional**

Pasal 292 Ayat (4) dan (5) UU No.23/2014




“Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan nasional **mengoordinasikan usulan kegiatan khusus** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan Menteri, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan, dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat sebagai **kegiatan khusus yang akan didanai DAK** dan (5) Kegiatan khusus yang telah **ditetapkan dalam rencana kerja Pemerintah Pusat** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pengalokasian DAK... “



HASIL PEMETAAN AWAL DUKUNGAN DAK DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Hasil pemetaan awal dukungan DAK dalam pencapaian Prioritas Nasional dengan menggunakan Prinsip Dasar DAK



9
Prioritas Nasional

Dari **10 PN**, hanya **9** yang dapat didukung oleh DAK

- Pendidikan
- Kesehatan
- Perumahan & Permukiman
- Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
- Ketahanan Energi
- Ketahanan Pangan
- Penanggulangan Kemiskinan
- Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman
- Pembangunan wilayah

16
Program Prioritas

Dari **30 PP**, hanya **16** yang dapat didukung oleh DAK

1. Pendidikan Vokasi
2. Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak
3. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
4. Penyediaan Perumahan Layak
5. Air Bersih dan Sanitasi
6. Pengembangan 3 Kawasan Pariwisata (dari 10)
7. Pengembangan 5 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) (dari 10)
8. Pengembangan 3 Kawasan Industri (KI) (dari 14)
9. Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
10. EBT dan Konservasi Energi
11. Pemenuhan Kebutuhan Energi
12. Peningkatan Produksi pangan
13. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi)
14. Pemenuhan Kebutuhan Dasar
15. Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda)
16. Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal

- *Identifikasi bidang, menu, dan kegiatan yang akan didukung melalui sumber pembiayaan Transfer Daerah (DAK) masih dalam pembahasan*
- *DAK Tahun 2018 diarahkan agar terbatas, fokus, dan mendukung langsung target-target nasional*



DAK TA.2018

DAK REGULER

Tujuan: Untuk penyediaan pelayanan dasar sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dengan target pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mendukung ketersediaan sarana dan prasarana untuk pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan

1. Pendidikan
2. Kesehatan dan KB
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Perumahan dan Permukiman
6. Pasar
7. KM
8. Pertanian
9. Kelautan dan Perikanan
10. Pariwisata
11. Jalan

DAK AFIRMASI

Tujuan: Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang fokus pada lokasi prioritas (Kecamatan) pada Kab/Kota yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

1. Kesehatan (Puskesmas)
2. Perumahan dan Permukiman
3. Transportasi
4. Pendidikan
5. Air Minum
6. Sanitasi

DAK PENUGASAN

Tujuan: Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2018 yang menjadi kewenangan Daerah dengan lingkup kegiatan yang spesifik serta lokasi prioritas tertentu.


1. Pendidikan (SMK)
2. Kesehatan (RS Rujukan dan RS Pratama)
3. Air Minum
4. Sanitasi
5. Jalan
6. Irigasi
7. Pasar
8. Energi Skala Kecil
9. Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- Terdapat penambahan 4 bidang DAK Reguler baru yaitu Air Minum dan Sanitasi untuk mendukung pemenuhan target pelayanan dasar (SPM) serta Pasar dan Jalan untuk mendukung ketersediaan sarpras dalam mendukung pencapaian Program Presiden Ekonomi Berkeadilan.
- Terdapat penambahan 3 bidang DAK Afirmasi baru yaitu Pendidikan, Air Minum, dan Sanitasi, untuk menunjang pelayanan dasar di wilayah afirmasi, menu dimungkinkan sama dengan DAK Reguler, tetapi lokasinya dikunci.
- Selain 8 bidang DAK Penugasan Eksisting Tahun 2017, terdapat penambahan 1 bidang DAK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sebelumnya berada di bawah Bidang DAK Penugasan Irigasi dan Sanitasi Tahun 2017. Pemisahan bidang DAK dilakukan agar implementasi kegiatan dapat berlangsung lebih baik dibandingkan tahun 2017.
- Terdapat bidang-bidang yang kemungkinan sama atau terdapat di lebih dari 2 jenis DAK, namun berbeda dalam fokus menu kegiatan dan lokasinya.



LANGKAH PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN DAK FISIK TAHUN 2018 : PENGUSULAN DAK FISIK TAHUN 2018 MELALUI APLIKASI E-PLANNING


Kementerian PPN/
Bappenas
e-Planning
Single Sign On



The screenshot displays the 'Beranda' (Home) page of the e-Planning DAK application. The page features a navigation menu on the left and a main content area with the following sections:

- REGULASI TERKAIT KEBIJAKAN DAK**
 - UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 - UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (khususnya Pembagian Urusan)
 - PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
 - PMK
 - Permendagri
- DEFINISI DAK SESUAI UU No.33/2004**

Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas Nasional
- DEFINISI DAK SESUAI UU No.23/2014**

Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah

- Sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI mengenai “Satu usulan dengan menggunakan teknologi informasi”, telah dirintis pengembangan aplikasi *e-planning* untuk pengusulan DAK Fisik Tahun 2018;
- Aplikasi ini dirancang untuk menjadi satu portal pengusulan DAK Fisik dari pemerintah daerah yang dapat diakses oleh seluruh *stakeholder* (lintas K/L dan lintas Pemerintah Daerah) yang merupakan bagian dari sistem e-planning secara keseluruhan yang dipergunakan dalam penyusunan RKP Tahun 2017.
- Pada tanggal 11 - 21 April 2017 akan dilakukan Sosialisasi Aplikasi *e-planning* DAK di Bappenas dengan mengundang Bappeda dan DPKAD Prov/Kab/Kota




Pembagian Peran dalam *e-planning* DAK

No.	Instansi	Peran dalam <i>e-planning</i> DAK
1.	Pemerintah Kab/Kota	<ul style="list-style-type: none">• Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018• Menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015,2016 dan 2017
2.	Pemerintah Provinsi	<ul style="list-style-type: none">• Mengusulkan proposal dan data teknis DAK Tahun 2018• Memberikan rekomendasi terhadap usulan Pemerintah Kab/Kota• Menyampaikan data realisasi DAK Tahun 2015,2016 dan 2017
3.	Kementerian PPN/ Bappenas	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara usulan pemerintah daerah dengan lokasi prioritas• Melakukan penilaian terhadap usulan pemda berdasarkan kriteria kesesuaian dengan Lokasi Prioritas dan target PN
4.	Kementerian Keuangan	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda• Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah dan negara• Mengalokasikan DAK per-daerah sesuai hasil penilaian usulan
5.	Kementerian Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap kesesuaian dengan urusan daerah (merupakan urusan daerah sesuai UU No.23 Tahun 2014)
5.	K/L (teknis)	<ul style="list-style-type: none">• Melakukan verifikasi terhadap usulan Pemda sesuai dengan kebijakan dan target DAK 2018 yang telah dirancang• Melakukan penilaian terhadap usulan pemerintah daerah




ALUR PENGUSULAN DAK 2018 MELALUI e-planning





RANCANGAN JADWAL PROSES PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAK TA. 2018





TERIMA KASIH
